



## Pajak Bumi dan Bangunan P3 Sektor Perhutanan di Indonesia: Implementasi, Penerimaan, Benchmark, dan Peran Dalam Upaya Menanggulangi Deforestasi

Ghading Alfatah, Ibnu Abbas Al-Ghifari, Muhammad Damar Satrio, Muhammad Rizki Akbar, Rayya Zacky Ramadhani

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

### Abstrak

Received: 20 Juni 2025  
Revised: 27 Juni 2025  
Accepted: 01 Juli 2025

Hutan tropis Indonesia memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia dan sumber daya alam yang signifikan. Namun, laju deforestasi yang terus meningkat menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) sebagai instrumen environmental tax dalam menanggulangi deforestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai fenomena sosial dan ekonomi terkait pengelolaan hutan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan regulasi terkait PBB-P3 sektor Perhutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan cenderung melebihi target setiap tahun, pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung reforestasi. Salah satu kendalanya adalah mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat blockgrant tanpa pengalokasian khusus untuk rehabilitasi hutan. Benchmarking dengan Rusia menunjukkan bahwa penerapan earmarked tax pada sektor kehutanan dapat meningkatkan efisiensi reforestasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran PBB-P3 melalui mekanisme earmarking guna memastikan kontribusinya terhadap pelestarian hutan Indonesia.

**Kata Kunci:** Deforestasi, PBB-P3, Environmental Tax, Earmarking, Reforestasi

(\*) Corresponding Author: [ghadalafat@gmail.com](mailto:ghadalafat@gmail.com), [ibnualghifari14@gmail.com](mailto:ibnualghifari14@gmail.com), [damarstr23@gmail.com](mailto:damarstr23@gmail.com), [rizkiakbar1272@gmail.com](mailto:rizkiakbar1272@gmail.com), [rayyazr11@gmail.com](mailto:rayyazr11@gmail.com)

**How to Cite:** Alfatah, G., Al-Ghifari, I., Satrio, M., Akbar, M., & Ramadhani, R. (2025). Pajak Bumi dan Bangunan P3 Sektor Perhutanan di Indonesia: Implementasi, Penerimaan, Benchmark, dan Peran Dalam Upaya Menanggulangi Deforestasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.D), 76-87. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10991>


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hutan memiliki peran vital bagi kehidupan di Bumi, hutan memberikan berbagai manfaat yang menciptakan interaksi dan hubungan timbal balik dengan manusia. Setiap jenis hutan di dunia memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda, salah satunya di Indonesia yang mana memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo (FWI & GFW, 2001). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia karena hutan tropisnya yang luas serta berfungsi menyediakan air bersih, menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara, mengatur suhu dan kelembapan, mengelola tata air, serta mencegah bencana alam (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2019). Hal ini menandakan seberapa besar dan signifikan kontribusinya terhadap lingkungan.

Sayangnya, hutan primer di Indonesia dan wilayah tropis lainnya terus mengalami penurunan (kehilangan) yang signifikan. Menurut data dari University of Maryland dan Global Forest Watch (GFW) World Resources Institute (WRI), wilayah tropis kehilangan lebih dari

10% hutan hujan tropis antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, hutan primer tropis yang hilang mencapai 4,1 juta hektar, dengan lima negara yang mengalami kehilangan terbesar yaitu Brasil, Kongo, Bolivia, Indonesia, dan Peru. Indonesia sendiri kehilangan sekitar 230 ribu ha hutan primer di tahun 2022 akibat deforestasi berdasarkan data laporan kinerja tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



**Gambar 1.1 Deforestasi Neto di Indonesia Tahun 2018-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), telah diolah kembali

Deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan (Djaenudin et al., 2018). Selain itu, penyebab lain seperti penebangan liar, kebakaran hutan, serta okupasi ilegal turut memperparah kondisi tersebut (Damarraya et al., 2019). Kerusakan hutan yang terus berlanjut dapat memicu permasalahan serius seperti penurunan kesuburan tanah, kelangkaan sumber air, serta pencemaran udara yang akan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan memberikan dampak negatif pada kondisi sosial serta lingkungan.

Upaya reforestasi dan rehabilitasi lahan hutan di Indonesia masih sangat minim. Pada tahun 2021-2022, berdasarkan analisis citra KLHK, luas area reforestasi di Indonesia seluas 15.416,2 ha, sedangkan deforestasi mencapai 230 ribu ha, yang berarti tingkat reforestasi hanya sebesar 6,7 persen dari total deforestasi (KLHK, 2023). Dalam laporan *Roadmap of Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia menargetkan tutupan hutan sebesar 40 persen dengan upaya sendiri dan 45,5 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 (Bappenas, 2019). Namun, dengan proporsi tutupan hutan sebesar 47,7 persen pada 2019 dan laju deforestasi yang terus meningkat, target tersebut tampaknya hal tersebut akan sulit tercapai (BPS, 2020).

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menghentikan laju deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia telah berkomitmen melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memiliki instrumen fiskal seperti Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kehutanan. Sayangnya, alokasi penerimaan dari instrumen ini seringkali belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung reforestasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan implementasi PBB-P3 sebagai *environmental tax* untuk mendukung kelestarian lingkungan perhutanan di Indonesia?
2. Bagaimana realisasi penerimaan dan *earmarking* hasil PBB-P3 sektor Perhutanan?
3. Bagaimana *benchmarking* antara Indonesia dengan negara lain terkait instrumen perpajakan beserta program *earmarked tax* dalam menjaga lingkungan hutan?

## 1.3 Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui peran dan implementasi PBB-P3 sebagai *environmental tax* untuk mendukung kelestarian lingkungan perhutanan di Indonesia
2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan dan *earmarking* hasil PBB-P3 sektor Perhutanan
3. Untuk mengetahui *benchmarking* antara Indonesia dengan negara lain terkait instrumen perpajakan beserta program *earmarked tax* dalam menjaga lingkungan hutan

## KERANGKA TEORI

### 2.2.1 Deforestasi

Deforestasi adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan fungsi lahan, yaitu ketika area hutan diubah menjadi lahan bukan hutan. Deforestasi terjadi akibat konversi lahan hutan untuk kepentingan pengguna lahan pertanian. Selain itu, deforestasi juga mencakup penggunaan lahan hutan untuk infrastruktur seperti bangunan, permukiman, dan jalan. Ancaman deforestasi di Indonesia terkait dengan berbagai permasalahan seperti penurunan kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih peraturan mengenai pengelolaan hutan, kurangnya pasokan bahan baku industri kayu, serta belum selesainya pengaturan otonomi daerah (Djajapertjunda, 2003).

Deforestasi dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Deforestasi alami bisa terjadi karena bencana alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, atau banjir. Sementara itu, deforestasi yang disebabkan oleh manusia terjadi akibat konversi hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, ditambah dengan rendahnya kesadaran pengusaha hutan dan kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar yang rendah. Selain itu, batas kawasan hutan yang tidak jelas juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini (Adnan et al., 2008). Pengelolaan hutan yang salah selama era Orde Baru menjadi penyebab utama deforestasi, dengan tiga faktor kunci yaitu perilaku politisi dan pembuat kebijakan, lemahnya pengawasan aparaturnya kehutanan di pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran oleh pengusaha sektor kehutanan (Hidayat, 2008).

### 2.2.2 *Environmental Tax*

*Environmental Tax*, juga dikenal sebagai pajak hijau, adalah pajak yang dimaksudkan untuk mengenakan pajak pada tindakan yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan Bumi. Menurut kerangka statistik yang dibuat oleh Eurostat, European Commission, International Energy Agency (IEA), dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pajak lingkungan adalah pajak yang terdiri dari unit fisik atau yang serupa dari beberapa bahan yang memiliki efek lingkungan yang negatif, terverifikasi, dan khusus (Iberdrola, n.d.).

Pajak lingkungan memiliki berbagai manfaat signifikan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu manfaat utama adalah kemampuannya untuk menanggulangi eksternalitas negatif, seperti polusi udara dan pencemaran air, yang sering kali tidak diperhitungkan dalam biaya produksi. Dengan menerapkan pajak ini, pemerintah dapat mencegah perilaku yang dapat merusak lingkungan,

mendorong individu dan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih bertanggung jawab. Selain itu, pajak lingkungan juga dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat dialokasikan untuk program-program lingkungan dan keberlanjutan. Ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama dalam operasional mereka, seperti mengutamakan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan melakukan penghematan energi. Dengan demikian, pajak lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai langkah proaktif dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan ekosistem bagi generasi mendatang.

### **2.2.3 Property Tax**

Pajak properti adalah salah satu sumber pajak utama yang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh dunia. Berbasis pada kekayaan WP, Pajak ini memiliki beberapa keunggulan, seperti penentuan basis pajak yang lebih mudah karena bersifat inelastis. objek pajak properti pun juga biasanya bersifat tidak bergerak dan dapat terlihat jelas (yaitu tanah dan bangunan), tidak mudah dialihkan, serta stabilitas hasil yang relatif tinggi dibandingkan dengan pajak lain (Thuronyi, 1996). Selain itu, pajak properti tidak terlalu mempengaruhi keputusan ekonomi seperti tabungan dan investasi, dan memiliki dampak minimal terhadap pertumbuhan ekonomi menurut OECD. Pajak properti juga berperan dalam mendefinisikan hak milik seseorang. Peran ini mungkin merupakan salah satu hal yang paling signifikan ketika pungutan pajak sering kali diabaikan dan hanya dianggap semata-mata sebagai instrumen fiskal (Thuronyi, 1996).

Maka dari itu, pajak properti sering kali dirancang dan menjadi salah satu pilihan utama sebagai penyedia sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dipungut dan dikelola secara lokal maupun tidak dalam pendanaan pemerintah daerah

### **2.2.4 Earmarking Tax**

Menurut *Tax Foundation*, *Earmarking Tax* didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengaitkan pendapatan dari pajak tertentu untuk pembiayaan fungsi pemerintahan tertentu (Fransiscus dan Siahaan, 2023). Pendekatan mekanisme earmarking bertujuan sebagai alat yang digunakan untuk merancang kebijakan terkait sumber pendanaan tertentu untuk pendanaan kegiatan layanan publik. Menurut *IFBD International Tax Glossary* istilah *earmarked tax* merupakan bagian dari konteks keuangan publik yang mengacu pada peningkatan penerimaan dari sumber tertentu, serta digunakan untuk pengeluaran publik tertentu (Asmarani, 2020).

### **2.2.5 Pigouvian Tax**

*Pigouvian Tax* merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi dan menutupi dampak eksternalitas negatif yang timbul dari suatu aktivitas ekonomi atau proses produksi (A.G. Manta, et al., 2023). Menurut Karl E. Case dan Ray C. Fair (2012), eksternalitas negatif mengacu pada dampak yang merugikan atau mengurangi nilai bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi ekonomi tersebut.

Dengan menerapkan *Pigouvian Tax*, pemerintah bertujuan untuk menyamakan biaya privat dengan biaya sosial dengan cara menambahkan pajak pada unit suatu barang. Hal ini mendorong efisiensi alokasi sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Menurut McAfee, P., Lewis, T. (2014), kurva *supply* baru yang muncul dari penambahan pajak tersebut akan bersinggungan dengan kurva *demand* pada kuantitas yang efisien, sehingga tercipta kurva Market *Equilibrium* yang optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan berbagai aspek dari fenomena sosial yang diteliti dengan cara yang holistik dan kontekstual dalam bentuk narasi. Lalu berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif untuk menyajikan gambaran detail mengenai situasi, kondisi sosial dan hubungan di dalamnya. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah data kualitatif melalui studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, dan regulasi terkait PBB-P3 Sektor Perhutanan di Indonesia. Melalui metode tersebut akan disajikan gambaran mengenai rekomendasi kebijakan dan implementasi PBB-P3 Sektor Perhutanan dalam upaya menanggulangi deforestasi di Indonesia, khususnya terkait sektor penerimaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran dan Implementasi PBB-P3 sebagai *Environmental Tax* untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Perhutanan di Indonesia**

Pajak sebagai instrumen penerimaan negara mempunyai dua fungsi utama, yakni fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). (Halim et al., 2020, 4). Kedua fungsi ini saling berhubungan satu sama lain. Negara akan mengumpulkan penerimaan negara dari memungut pajak, dan pungutan lainnya, dimana pajak berperan sebagai penerimaan utama negara. Akan tetapi, menurut Rosdiana dan Irianto (2013), selain digunakan sebagai penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi regulasi (*regulerend*) yang dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pengeksploitasian sumber daya secara berlebih, termasuk sektor perhutanan. Hutan Indonesia mempunyai sumber daya yang sangat melimpah yang apabila dikelola dengan baik dapat membawa manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat. Kawasan hutan Indonesia berada di bawah pengelolaan negara sehingga Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, hal ini tertuang pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 33. Untuk melakukan pengelolaan tersebut, saat ini pemerintah sudah membuat instrumen kebijakan fiskal, salah satunya dengan penerapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3).

Secara konsep, PBB termasuk ke dalam *wealth based tax* atau pajak atas kekayaan dan dinilai memiliki kontribusi yang besar pada penerimaan negara (Djamhari et al., 2022). Namun ketika berbicara mengenai sektor P3, PBB seharusnya mempunyai porsi dan peran yang sama dalam memenuhi fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dalam rangka pengelolaan kawasan hutan Indonesia, pemerintah boleh saja melakukan kegiatan “sewa” hutan sebagai bentuk pemanfaatan hutan kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha, asalkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini merujuk pada Pasal 1 (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (PMLHK) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus disebutkan bahwa, Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pada Pasal 4 PP No 6 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam hal pengambilan manfaat dari hutan produksi. Maka

dapat diartikan bahwa pemerintah dapat melakukan pemberian hak pemanfaatan hutan dan juga berhak untuk memungut hasil hutan tersebut, termasuk memungut pajak dalam bentuk PBB P3. Hal ini menandakan PBB P3 berperan dalam fungsi penerimaan.

Akan tetapi, pemanfaatan kawasan hutan tidak boleh dilakukan sembarangan. Perlu ada izin khusus yang diberikan pemerintah sebagai bukti pemberian Hak Pemanfaatan Kawasan Hutan. Kebijakan perizinan ini bertujuan untuk menjaga kawasan hutan dari perilaku yang dapat merusak ekosistem dan sumber daya yang ada di hutan juga sebagai upaya pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan kawasan hutan. Perizinan terkait Usaha pemanfaatan hasil hutan juga terdapat dan tercantum dalam PMK 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan. Dalam PMK tersebut, dijelaskan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan juga mencakup kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan baik flora dan fauna yang ada di kawasan hutan tersebut. Sehingga siapapun yang sudah mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan tersebut, harus melakukan kewajibannya, baik dalam penjagaan dan pemeliharaan kawasan hutan, maupun membayar iuran/pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti PBB P3. Pungutan-pungutan ini nantinya akan digunakan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Salah satu jenis PNBP Sektor Kehutanan adalah PNBP Kayu yang terdiri dari Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), serta ganti rugi nilai tegakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak ini nantinya akan dipungut sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan, dana pemanfaatan kayu alami, dan kompensasi atas pemanfaatan lahan hutan negara.

Di sisi lain, pemerintah bukan hanya mementingkan pungutan-pungutan tersebut, tetapi juga melakukan tindakan preventif apabila suatu saat terjadi bencana di area hutan sebagai kawasan pemanfaatan yang dapat menyebabkan kerugian komersial dan nonkomersial bagi Wajib Pajak. Pada akhir tahun 2023, Kementerian Keuangan mengesahkan PMK Nomor 129 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Insentif pengurangan ini dapat ditujukan kepada Wajib Pajak yang Objek Pajaknya mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana. Selain bencana alam, insentif ini juga diberikan kepada Wajib Pajak yang Objek Pajaknya terkena bencana non alam atau bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa non alam atau perbuatan manusia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat diberikan adalah paling tinggi sebesar 100% dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK 129/2023. Dalam hal ini, bencana yang diakibatkan oleh deforestasi dapat menjadi objek insentif PBB-P3. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan kebijakan PBB-P3 sebagai instrumen untuk mendorong praktik pengelolaan hutan berkelanjutan serta menjaga kelestarian kehutanan Indonesia.

### **Realisasi Penerimaan dan *Earmarking* Hasil PBB-P3 Sektor Perhutanan**

Berdasarkan pengenaan pajak atas bumi dan bangunan di sektor Perhutanan yang sudah diterapkan di Indonesia, terdapat mekanisme pengalokasian dana yang sudah dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) melalui Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Sehingga secara prinsip daerah penghasil akan mendapatkan pengalokasian dana lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang berada dalam satu provinsi.

Tahun	Target Penerimaan PBB Perhutanan (Dalam Rupiah)	Realisasi Penerimaan PBB Perhutanan (Dalam Rupiah)	Realisasi PBB Perhutanan (%)
2020	424.623.760.000	655.217.793.444	154,31
2021	429.622.131.000	827.914.154.019	192,71
2022	603.042.185.000	778.859.582.476	129,16
2023	527.212.639.000	628.253.985.768	119,17

**Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan PBB-P3 Sektor Perhutanan Tahun 2020-2023**

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024), telah diolah kembali

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan di Indonesia, terdapat keberhasilan pemerintah pusat dalam memenuhi target penerimaan PBB di sektor Perhutanan selama 4 tahun terakhir, dengan realisasi penerimaan yang selalu melebihi target setiap tahunnya walaupun cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2023.

Periode Tahun	Deforestasi Hutan (Dalam Ribu Ha)	Reforestasi Hutan (Dalam Ribu Ha)
2020-2021	113,53	25,55
2021-2022	73,1	15,4

**Tabel 3.2 Deforestasi dan Reforestasi Hutan di Indonesia 2020-2022**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), telah diolah kembali

Namun jika dilihat berdasarkan tabel data Deforestasi dan Reforestasi Hutan di Indonesia pada tahun 2021-2022 yang hanya bertambah 15,4 ribu hektar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 25,55 ribu hektar, hal ini menunjukkan bahwa angka reforestasi di Indonesia masih kurang signifikan bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka deforestasi yang mencapai 73,1 ribu hektar di kawasan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Sehingga terkait dengan penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan yang melebihi target dengan angka reforestasi yang masih tidak signifikan di kawasan hutan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P3 di Indonesia menjadi instrumen yang semata-mata hanya menjadi sumber penerimaan saja dan belum dapat menjadi instrumen dalam rangka mengendalikan eksternalitas negatif terkait pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu pemungutan PBB-P3 yang saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat belum dapat berperan sebagai fungsi *regulerend* dalam mendukung upaya reforestasi di Indonesia.

Maka jika dilihat berdasarkan pengalokasian DBH dari penerimaan PBB-P3 kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersifat *blockgrant*, atau dana yang diserahkan oleh pusat sesuai dengan kebutuhan daerah, maka tidak terdapat adanya pengalokasian dana secara khusus terkait pelaksanaan reforestasi hutan dalam rangka mengendalikan eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh kegiatan usaha sektor perhutanan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya angka reforestasi hutan di Indonesia

jika dibandingkan dengan angka deforestasi yang terjadi walaupun terdapat penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan yang terus melebihi target setiap tahunnya, serta pengalokasian DBH dari penerimaan PBB-P3 kepada daerah dengan deforestasi yang tinggi sudah disesuaikan dengan memperhatikan potensi daerah penghasil tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian dibutuhkannya penggunaan mekanisme *earmarking* atau pengalokasian dana yang secara khusus mengalokasikan penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan untuk tujuan kegiatan reforestasi atau penutupan lahan hutan akibat eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di sektor perhutanan. Penggunaan mekanisme ini dapat berpotensi untuk mendorong angka reforestasi di Indonesia dikarenakan dengan konsep *earmarked tax*, hal tersebut dapat mendorong peningkatan efisiensi pengalokasian penerimaan pajak PBB-P3 sektor Perhutanan untuk meningkatkan anggaran reforestasi atau rehabilitasi lahan hutan secara langsung kepada pemerintah daerah, dibandingkan dengan sistem DBH oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang saat ini bersifat *blockgrant* yang tidak memiliki pengalokasian dana DBH secara khusus untuk pelaksanaan reforestasi dan rehabilitasi lahan hutan (Aurelianisa, 2021).

### ***Benchmarking Instrumen Perpajakan Beserta Program Earmarked Tax yang Digunakan Rusia Dalam Menjaga Lingkungan Hutan***

Rusia telah membuat kemajuan dalam upaya reforestasi, dengan sekitar 24.000 kilometer persegi hutan yang diremajakan antara tahun 2000 dan 2020 (Brushclub, 2023). Pemerintah Rusia menerapkan beberapa strategi untuk mendorong reforestasi, termasuk Kode Kehutanan yang mengatur praktik pengelolaan hutan dan mendorong upaya reboisasi. Selain itu, Rusia juga telah mendirikan kawasan lindung seperti taman nasional dan cagar alam yang berperan dalam upaya konservasi dan reforestasi. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Rusia terhadap pelestarian hutan dan lingkungan.

Salah satu langkah yang menggambarkan komitmen Rusia untuk menjaga pelestarian hutan dan lingkungan ialah bagaimana Rusia dapat menerapkan *earmarking tax* pada pajak perhutannya. Pembayaran untuk penggunaan hutan adalah salah satu sumber pengumpulan pendapatan untuk anggaran federal dan anggaran entitas konstituen Federasi Rusia (RF). Sebagian besar pendapatan (hingga 85%) berasal dari penggunaan hutan yang disewa berdasarkan perjanjian sewa hutan. Namun hampir sebagian besar penghasilan pajak perhutanan Rusia ialah bersumber dari pajak pada sektor produksi kayu. Selama sepuluh tahun profitabilitas sektor kehutanan di Rusia meningkat sebesar 1,8 kali lipat.

Pengembangan praktik kehutanan di Rusia dilakukan melalui program pemerintah "Pengembangan Kehutanan" untuk periode 2013-2020, serta berbagai program negara di sektor kehutanan. Selama sepuluh tahun yang dianalisis, pengeluaran kehutanan meningkat 1,9 kali lipat. Anggaran federal naik 63,1% atau 10,8 miliar rubel, sementara anggaran entitas konstituen meningkat 3,4 kali lipat atau 8,9 miliar rubel. Pada 2017, pendapatan anggaran federal dari penggunaan hutan mencapai 22,7 miliar rubel, dengan pengeluaran sebesar 27,9 miliar rubel, yang sebagian besar dialokasikan untuk pencegahan kebakaran hutan dan regenerasi hutan (Pryadilina, 2019).

Struktur sumber pendanaan kehutanan di Federasi Rusia pada tahun 2017 menunjukkan alokasi yang beragam, yaitu 4% untuk pengelolaan hutan, 6% untuk perlindungan hutan, 1% untuk penarikan dan penilaian area penebangan, 9% untuk regenerasi dan budidaya hutan, 23% untuk perlindungan kebakaran hutan, dan 57% untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam urusan kehutanan (Pryadilina, 2019). Alokasi ini mencerminkan prioritas yang diberikan pemerintah Rusia dalam menjaga keberlanjutan dan pengelolaan hutan secara efektif.

## **Rekomendasi Kebijakan PBB-P3 Sektor Perhutanan Dalam Upaya Menanggulangi Deforestasi**

Melihat hutan Indonesia yang terus dikeruk dan diambil manfaatnya, dapat membuat kondisi hutan Indonesia juga mengalami kerusakan apabila tidak diperhatikan kelestariannya. Kerusakan hutan dapat membuat banyak dampak negatif bagi lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, turunnya pasokan oksigen, bahkan punahnya flora fauna yang ada di hutan Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk selalu melindungi kawasan hutan Indonesia serta memulihkan kondisi hutan yang rusak akibat pemanfaatan kawasan hutan dengan cara reforestasi. Penerimaan yang diterima dari pemanfaatan kawasan hutan dapat digunakan sebagian untuk upaya reforestasi, salah satunya penerimaan dari PBB P3 sektor perhutanan. Sehingga PBB P3 tidak hanya berperan untuk memenuhi fungsi *budgetair* atau sumber penerimaan negara saja. Melainkan juga dapat berperan sebagai bagian dari pajak lingkungan guna mencegah dan mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sektor perhutanan.

Berkaca dari penerapan pengalokasian penerimaan pajak di Rusia tersebut yang telah membuat kemajuan dalam upaya reforestasi. Indonesia seharusnya juga dapat meningkatkan tingkat reforestasi yang bersumber dari penerimaan PBB-P3, dengan menggunakan mekanisme *earmarking tax* yang secara khusus mengalokasikan penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan untuk tujuan kegiatan reforestasi. Penggunaan mekanisme *earmarking* yang secara khusus mengalokasikan dana penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan tersebut dirasa akan lebih efisien, jika dibandingkan dengan sistem DBH dari penerimaan PBB-P3 yang saat ini tidak memiliki pengalokasian secara khusus, terkait pelaksanaan reforestasi hutan dalam rangka mengendalikan eksternalitas negatif. Penggunaan mekanisme *earmarking* akan berpotensi terhadap naiknya tingkat pelaksanaan reforestasi hutan di Indonesia, dikarenakan terjadinya kenaikan anggaran reforestasi dan sumber pendanaan yang stabil terkait anggaran reforestasi yang saat ini masih menjadi masalah di Indonesia, akibat ketidakefisienan penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam sistem DBH yang bersifat *blockgrant*.

Penerimaan PBB-P3 yang terus meningkat harus diiringi dengan adanya realisasi reforestasi yang meningkat juga sama seperti apa yang sudah dilakukan Rusia dengan peningkatan penerimaan pajak perhutanan di setiap tahunnya. Pengenaan pajak pada sektor perhutanan seharusnya mengedepankan kebermanfaatannya terhadap kelestarian sektor kehutanan itu sendiri dibanding dengan tujuan penerimaan semata. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi, serta menentukan persentase *earmark* kepada sektor perhutanan secara efisien guna mendukung jalannya reforestasi yang optimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam pengelolaan hutan Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 (PBB-P3) berperan penting dalam hal penerimaan maupun sebagai alat regulasi. Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan perizinan untuk mengawasi pemanfaatan kawasan hutan dan menjaga kelestariannya. Selain PBB-P3, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkontribusi dalam upaya pelestarian sektor kehutanan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan PBB untuk objek pajak yang terkena bencana, termasuk yang disebabkan oleh deforestasi. Lebih jauh lagi, kebijakan PBB-P3 digunakan

sebagai instrumen untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dan menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Meskipun demikian, walaupun penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan di Indonesia telah melebihi target selama 4 tahun terakhir, namun efektivitasnya dalam mendukung upaya reforestasi masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya angka reforestasi dibandingkan dengan tingkat deforestasi yang terjadi, menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P3 belum berperan efektif sebagai instrumen pengendalian eksternalitas negatif. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat *blockgrant*, yang tidak mengalokasikan dana secara khusus untuk reforestasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan mekanisme *earmarking tax* guna mengalokasikan penerimaan PBB-P3 sektor Perhutanan secara khusus untuk kegiatan reforestasi dan rehabilitasi lahan hutan. Benchmarking dengan negara Rusia menunjukkan bahwa pengenaan pajak pada sektor kehutanan sejatinya diutamakan untuk kebermanfaatan kehutanan itu sendiri sebagai upaya pelestarian lingkungan, bukan sebagai tujuan penerimaan semata. Sehingga Indonesia seharusnya juga dapat meningkatkan tingkat reforestasi demi menjaga kelestarian kawasan hutan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2016). Deforestasi dan dampak lingkungannya. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 3(1), 22-30.
- Fransiscus, R. (2023, Januari). Efektivitas Implementasi Kebijakan Earmarking Tax di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(Nomor 1). 10.47709/ijbl.v2i1.2028.
- Bappenas. (2019). *Roadmap of Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Bappenas.
- Asmarani, N. G. C. (2020, November 20). *Apa Itu Earmarking Tax?* DDTC News. Retrieved October 6, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/25712/apa-itu-earmarking-tax>.
- BPS. (2020). *Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Aureliana, K. (2021). Reforestasi Masih Kurang, Bagaimana Dengan Kebijakan Pajak Sektor Kehutanan? *RUJAK, Vol. 14*.
- Butler, R. A. (2020). Tropical forest loss increases sharply in 2019. *Mongabay News*. <https://news.mongabay.com/2020/06/tropical-forest-loss-increases-sharply-in-2019/>
- Brushclub. (2023, Juli 17). Top 5 Countries with the Highest Level of Reforestation. <https://brushclub.us/blogs/green-living-blog/top-5-countries-with-the-highest-level-of-reforestation>
- Damarraya, A., et al. (2019). Faktor-faktor penyebab deforestasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kehutanan*, 4(2), 43-56.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2019). *Laporan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2020-2021. *Sosialisasi Kebijakan DTU TA 2021*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Bagi-Hasil-2021.pdf>
- Djaenudin, D., et al. (2018). Dinamika perubahan penggunaan lahan dan dampaknya. *Jurnal Pertanian Indonesia*, 2(4), 123-135.
- Djajapertjunda, S. (2003). Mengembangkan hutan milik di Jawa. ALQAPRINT Jatinangor. Bandung.

- FWI & GFW. (2001). *Hutan Indonesia dan tantangan keberlanjutannya*. Jakarta: Forest Watch Indonesia.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hidayat, S. I. (2008). Analisis konversi lahan sawah di Propinsi Jawa Timur. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 2(3), 48-58. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jsep/article/view/431>
- Karl E. Case, Ray C. Fair. 2012. *Principles of Economics 10th Edition*. Prentice Hall.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 Audited*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2021 Audited*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2022 Audited*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 Audited*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan Kinerja 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Kinerja 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Manta, A., et al. (2023). Does the implementation of a Pigouvian tax be considered an effective approach to address climate change mitigation?. *Economic Analysis and Policy*. Vol. 80, 1719-1731. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.11.002>.
- McAfee, P., Lewis, T. (2014). *Beginning Economic Analysis*. Creative Commons.
- Penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia. (2023, March 28). [https://www.pajakku.com/read/6177de094c0e791c3760bb26/--wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26-Penerapan-Pajak-Lingkungan-di-Indonesia](https://www.pajakku.com/read/6177de094c0e791c3760bb26/--wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26---wwwpajakkucom-read-6177de094c0e791c3760bb26-Penerapan-Pajak-Lingkungan-di-Indonesia)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Pryadilina, N. (2019). Russian Forestry Planning: Forestry Revenue and Expenditures. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/316/1/012054>

- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2013). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Safarina, H. A. (n.d.). Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya. Berita Pajak Terkini, Terpercaya Di Indonesia Dan Internasional. <https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/31270/mengenal-pajak-lingkungan-dan-prinsip-pemungutannya>
- Santoso, H., & Nugroho, B. (2009). Implementasi kebijakan fiskal sektor kehutanan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 5(1), 67-80.
- Septiyan, A. R. (2019). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan. Retrieved from : <https://foresteract.com/deforestasi/>
- Siswoko, A. (2008). Dampak deforestasi terhadap kehidupan sosial. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 1(3), 44-59.
- Wahyuni, A., & Suranto, T. (2021). Penurunan kualitas lingkungan akibat deforestasi di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 6(2), 75-84.
- Weisse, M., & Goldman, E. (2020). Primary forest loss in the tropics: The latest trends. *World Resources Institute*.
- Septiyan, A. R. (2019). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan. Retrieved from : <https://foresteract.com/deforestasi/>
- Thuronyi, V. (1996). Tax Law Design and Drafting (Vol. 1). <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755872/CH010.xml>
- Turley, G. (2022). A review of Ireland's Local Property Tax. *Administration*, 70(4), 1-25. <https://doi.org/10.2478/admin-2022-0025>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.